

## PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA

2021

KEPUTUSAN NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/V/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA SORONG NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG PERIODE 2018 - 2023

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 serta dalam rangka penyesuaian penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong masa Jabatan Tahun 2018 s/d Tahun 2023 dan dengan telah dilaksanakannya Pergantian Antar Waktu Komisioner KPU Kota Sorong maka perlu mengubah dan menetapkan kembali internal Divisi dilingkup Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan KPU Kota Soorong Nomor 57/HK.03.1-Kpt/9271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Periode 2018 – 2023.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Mei 2021
  - Lamp.: 2 hlm